

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Perbankan Syariah adalah hal baru dalam dunia Perbankan di Indonesia, terutama apabila dibandingkan dengan penerapan konsep perbankan secara konvensional. Namun secara universal sebenarnya konsep perbankan syariah sudah lama ada, karena konsep tersebut bersumber dari Al-quran dan hadist Rasulullah SAW, serta ijtihad dan Qiyas para ulama. Konsep Bank Islam sendiri di Indonesia mulai diperkenalkan dengan pendirian Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992, sebagai Bank Umum Syariah pertama.

Ibadah adalah hubungan vertikal antara Allah dengan manusia sebagai hambanya. Sedangkan Mu'amalah adalah hubungan horizontal antar manusia termasuk di dalamnya hubungan secara sosial ekonomi seperti jual beli/ perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Hubungan mu'amalah ini juga harus disesuaikan dengan syari'at Islam. Secara ekonomi Allah telah berfirman dalam Surat Ali Imron ayat 130 yang artinya :

“ Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada alloh agar kamu memperoleh kebahagiaan “.

Ketentuan inilah yang mengharuskan umat Islam dalam menjalankan perekonomian baik investasi maupun perdagangan tidak


memakan riba. Investasi dalam Islam diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan hartanya ke dalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta memperlancar arus barang dan jasa. Falsafah ini dianut oleh perbankan syariah yang diyakini oleh para ulama dan pemikir Islam akan mendorong terjadinya kebersamaan dan gotong royong dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil serta melarang adanya bunga atau riba dalam berbagai bentuk. Penghapusan riba sebagai konsep paling mendasar dari bank syariah, sekaligus yang membedakan perbankan syariah dengan bank konvensional, baik secara konsep atau filosofinya, maupun dalam praktiknya. Dalam hal ini, suku bunga adalah unsur riba yang telah dihapuskan dalam sistem keuangan syariah. Sedangkan sistem konvensional sangat tergantung dengan kadar suku bunga ini, baik itu sebagai barometer kemampuan nasabah, maupun sebagai instrumen utama dalam menentukan kebijakan moneter.

Sektor keuangan sebagai penunjang sistem ekonomi ini, telah menggantikan penggunaan suku bunga dengan konsep transaksi Islam yang berupa akad jual beli (*bai'*), seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* serta *syirkah* (bagi hasil) yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*. Meskipun sebagian besar jenis transaksi ini adalah berunsurkan kemitraan melalui pembagian laba atau rugi antar pelaku transaksi, aspek asas

ekonomi dan motif laba tetap diutamakan. Ini karena Islam telah meletakkan prioritas dan memberikan kebebasan bagi setiap Muslim untuk mencari laba, baik secara individu ataupun institusi, sepanjang ditempuh dengan cara yang halal. Disamping itu produk-produk yang ditawarkan serta investasi-investasi bank syariah tidak boleh mengandung unsur *bathil*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi). Bank syariah dalam beroperasi, membagi keuntungan ataupun kerugian dengan nasabahnya dan bukan dengan mengenakan bunga sebagai kegiatan operasionalnya.

Produk-produk perbankan syariah sangat berbeda dengan produk konvensional, dimana unsur kemitraan dan intensitas hubungan antara nasabah dan bank sangat kuat. Ini tercermin dalam dua produk utama sistem perbankan syariah, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Skema pembiayaan bank syariah sangat berbeda dengan skema hubungan kreditur-debitur yang berlaku di perbankan konvensional, dimana peminjam adalah pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya dan bank adalah pihak yang memberi pinjaman.



Gambar 1.1 :

Skema Operasional Bank Syariah

Dalam skema diatas diterangkan bahwa masyarakat sebagai penghimpun dana dan Bank syariah sebagai penyalur dana.(Muhamad, 2001).

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi, perbankan syariah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga bank yang diikuti oleh bunga SBI. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Stabilitasnya pengelolaan perbankan syariah tersebut karena terdapat perbedaan yang menyangkut masalah teknis.

Salah satu hal yang menjadi prasyarat bagi perbankan syariah dalam menyampaikan informasi selain produk-produknya adalah tersedianya informasi laporan keuangan yang meyakinkan bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat berupa format penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada perbankan syariah. Hal tersebut sangat beralasan karena perbankan syariah yang merupakan kelanjutan dari pengembangan ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep perbankan konvensional.

Dengan dikeluarkan atau diterbitkannya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah yang dirangkum dalam SAK No. 59 oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 1 Mei 2002 maka diharapkan perbankan syariah menjadi lebih baik

dan lebih optimal sehingga pengguna jasa perbankan syariah dapat menilai laporan keuangan perbankan syariah apakah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tidak cukup hanya dengan mendasarkan pada satu PSAK No.59 Akuntansi Perbankan Syariah. Tetapi pelaporan keuangan tersebut harus pula mengikuti berbagai ketentuan yang ada dalam PSAK terkait lainnya dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Khusus untuk perbankan yang melakukan kegiatan usaha dengan sistem syariah, telah diterbitkan pula Pedoman Akuntansi perbankan Syariah (PAPSI) pada Juli 2003. Dengan dikeluarkannya PAPSI ini diharapkan bank yang melakukan kegiatan dengan sistem syariah dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih mudah dan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul “ **KESESUAIAN PRAKTIK AKUNTANSI PRODUK PERBANKAN SYARIAH MUDHARABAH MUQAYYADAH TERHADAP PSAK No.59** “ Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Suatu Penelitian memerlukan Batasan Masalah untuk memfokuskan lebih lanjut dan mempermudah pembahasan masalah. Dalam penelitian ini membatasi masalah pada praktik akuntansi sistem pembiayaan perbankan syariah dengan produk *Mudharabah Muqayyadah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah untuk menganalisis kesesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk produk *Mudharabah Muqayyadah* sesuai dengan PSAK No.59 pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik akuntansi produk *Mudharabah Muqayyadah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan PSAK No. 59

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mengevaluasi praktik Akuntansi produk *Mudharabah Muqayyadah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta sehingga dapat menambah khasanah keilmuan khususnya bidang akuntansi syariah.

2. Praktisi

- a. Bagi Bank

Dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta untuk praktik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan produk *Mudharabah Muqayyadah*

- b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan tambahan referensi mengenai teori dan praktik akuntansi produk. *Mudharabah Muqayyadah*.